



PUTUSAN
NOMOR 86/PID/2020/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : YUSUP ARNANDO TANGKAMENA Alias NANDO;
2. Tempat Lahir : Wokaleta;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 19 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Wokaleta, Rt. 005/ Rw. 004, Desa Padang Panjang, Kecamatan Alor, Timur Kabupaten Alor;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa Yusup Arnando Tangkamena ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 02 Juli 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli 2020 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi sejak tanggal 02 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
6. Ditahan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
7. Ditahan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (11) KUHAP sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan Turunan Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi, Nomor 58/Pid.B/2020/PN Klb., tanggal 23 Juli 2020 serta surat - surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Nomor Reg. Per. PDM - 28/K.BAHI/Eoh.2/07/2020, tertanggal 02 Juli 2020, Terdakwa di dakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **YUSUP ARNANDO TANGKAMENA Alias NANDO** pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu di bulan April tahun 2020, bertempat rumah milik TABITA PLAITUKA (selanjutnya disebut korban) yang terletak di Kampung Arakapuru Rt. 008 Rw. 004, Desa Maritaing, Kecamatan Alor Timut Kabupaten Alor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar pukul 22.00 Wita, awalnya terdakwa baru pulang ke rumah mertua terdakwa dimana saat itu terdakwa baru minum minuman keras jenis sopi. Setelah sampai di rumah mertua terdakwa, terdakwa mendengar anak terdakwa menangis dan tidak mau ditenangkan oleh ibunya sehingga terdakwa berpikir bahwa anak terdakwa tidak mau berhenti menangis karena terus diganggu oleh korban dengan menggunakan ilmu hitam. Mendengar anak terdakwa tidak mau berhenti menangis membuat terdakwa menjadi emosi kepada korban lalu terdakwa berniat untuk membunuh korban karena korban menggunakan ilmu hitam mengganggu anak terdakwa, dan saat itu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah parang lalu pergi menuju ke rumah korban.
- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, terdakwa mendatangi rumah korban lalu terdakwa masuk ke dalam rumah korban melalui pintu depan yang dalam keadaan tidak terkunci. Setelah bertemu dengan korban kemudian terdakwa menanyakan kepada korban mengapa mengganggu anak terdakwa dan korban menjawab hanya permainan saja sehingga terdakwa menjadi emosi lalu terdakwa mencabut parang dari sarungnya menggunakan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa membacok korban dengan menggunakan parang sebanyak 4 (empat) kali ke arah kepala korban. Setelah korban terjatuh ke tanah kemudian terdakwa membacok korban sebanyak lebih dari 1 (satu) kali yang pada tangan, bahu dan paha korban sampai korban tidak bergerak lagi, lalu terdakwa pergi meninggalkan korban,
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia dengan menderita berbagai luka sebagaimana tertuang

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 86/PID/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Visum Et Repertum UPT Puskesmas Maritaing Nomor : PUSK.44.2/14/2020 tanggal 30 April 2020 perihal hasil pemeriksaan terhadap TABITA PLAITUKA, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. MALISA S. T. NAHAK, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan pada mayat yang berumur sembilan puluh tahun didapatkan luka luka sayat, luka terbuka, patah tulang dasar tengkorak, serta pendarahan dalam rongga tengkorak, serta luka terpotong. Luka- luka tersebut disebabkan karena kekerasan benda tajam dengan tingkat derajat luka berat. Sebab matinya perempuan ini akibat patah tulang dasar tengkorak dan pendarahan dalam rongga tengkorak serta luka terpotong pada siku kiri yang mengakibatkan pendarahan aktif. Saat kematian diperkirakan kurang dari 1 jam. Serta sesuai dengan Surat Keterangan Kematian UPT Puskesmas Maritaing atas nama Tabita Plaituka yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. MALISA S. T. NAHAK yang menerangkan korban telah meninggal dunia dengan penyebab kematian akhir adalah patah tulang dasar tengkorak dan pendarahan dalam rongga tengkorak serta luka potong di siku kiri yang mengakibatkan pendarahan aktif yang disebabkan karena kekerasan tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **YUSUP ARNANDO TANGKAMENA Alias NANDO** pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan April tahun 2020, bertempat rumah milik TABITA PLAITUKA (selanjutnya disebut korban) yang terletak di Kampung Arakapuru Rt. 008 Rw. 004, Desa Maritaing, Kecamatan Alor Timut Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar pukul 22.00 Wita, awalnya terdakwa baru pulang ke rumah mertua terdakwa dimana saat itu terdakwa baru minum minuman keras jenis sopi. Setelah sampai dirumah mertua terdakwa, terdakwa mendengar anak terdakwa menangis dan tidak mau ditenangkan oleh ibunya sehingga terdakwa berpikir bahwa anak

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 86/PID/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak mau berhenti menangis karena terus diganggu oleh korban dengan menggunakan ilmu hitam. Mendengar anak terdakwa tidak mau berhenti menangis membuat terdakwa menjadi emosi kepada korban lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang dan pergi menuju ke rumah korban.

- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, terdakwa mendatangi rumah korban lalu terdakwa masuk ke dalam rumah korban melalui pintu depan yang dalam keadaan tidak terkunci. Setelah bertemu dengan korban kemudian terdakwa menanyakan kepada korban mengapa mengganggu anak terdakwa dan korban menjawab hanya permainan saja sehingga terdakwa menjadi emosi lalu terdakwa mencabut parang dari sarungnya menggunakan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa membacok korban dengan menggunakan parang sebanyak 4 (empat) kali ke arah kepala korban. Setelah korban terjatuh ke tanah kemudian terdakwa membacok korban sebanyak lebih dari 1 (satu) kali yang pada tangan, bahu dan paha korban sampai korban tidak bergerak lagi, lalu terdakwa pergi meninggalkan korban,
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia dengan menderita berbagai luka sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum UPT Puskesmas Maritaing Nomor : PUSK.44.2/14/2020 tanggal 30 April 2020 perihal hasil pemeriksaan terhadap TABITA PLAITUKA, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. MALISA S. T. NAHAK, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan pada mayat yang berumur sembilan puluh tahun didapatkan luka luka sayat, luka terbuka, patah tulang dasar tengkorak, serta pendarahan dalam rongga tengkorak, serta luka terpotong. Luka- luka tersebut disebabkan karena kekerasan benda tajam dengan tingkat derajat luka berat. Sebab matinya perempuan ini akibat patah tulang dasar tengkorak dan pendarahan dalam rongga tengkorak serta luka terpotong pada siku kiri yang mengakibatkan pendarahan aktif. Saat kematian diperkirakan kurang dari 1 jam. Serta sesuai dengan Surat Keterangan Kematian UPT Puskesmas Maritaing atas nama Tabita Plaituka yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. MALISA S. T. NAHAK yang menerangkan korban telah meninggal dunia dengan penyebab kematian akhir adalah patah tulang dasar tengkorak dan pendarahan dalam

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 86/PID/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rongga tengkorak serta luka potong di siku kiri yang mengakibatkan pendarahan aktif yang disebabkan karena kekerasan tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM - 28/K.BAHI/Eoh.02/07/2020., yang dibacakan dalam sidang tanggal 14 Juli 2020, Terdakwa telah dituntut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSUP ARNANDO TANGKAMENA Alias NANDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSUP ARNANDO TANGKAMENA Alias NANDO dengan pidana penjara selama 18 (Delapan Belas) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang, mata tajam terbuat dari besi, berwarna kehitaman, memiliki satu mata tajam, gagang terbuat dari kayu berwarna hitam, Panjang keseluruhan sekitar 60 (enam puluh) cm dan lengkap dengan sarungnya yang telah patah bagian ujungnya.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berisi permohonan kiranya Majelis Hakim berkenan memberikan keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berlaku sopan di persidangan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutanannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kalabahi telah menjatuhkan putusan pada tanggal 23 Juli 2020, Nomor 58/Pid.B/2020/PN Klb., yang amar selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSUP ARNANDO TANGKAMENA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa YUSUP ARNANDO TANGKAMENA oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa YUSUP ARNANDO TANGKAMENA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang, mata tajam terbuat dari besi, berwarna kehitaman, memiliki satu mata tajam, gagang terbuat dari kayu berwarna hitam, Panjang keseluruhan sekitar 60 (enam puluh) centimeter dan lengkap dengan sarungnya yang telah patah bagian ujungnya:
 - dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 27 Juli 2020 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 58/Akta.Pid.B/2020/PN. Klb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2020 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 58/Pid.B/2020/PN. Klb ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Juli 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 27 Juli 2020;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 86/PID/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding dengan alasan sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Alor adalah sebagai berikut :

1. Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang berpendapat bahwa unsur “yang didahului dengan rencana tidak terpenuhi.”

Bahwa sesuai dengan fakta persidangan, kami berpendapat bahwa terdakwa dalam melakukan pembunuhan kepada korban sudah direncanakan terlebih dahulu.

Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang berpendapat bahwa terdakwa dalam melakukan pembunuhan kepada korban dalam kondisi tidak berfikir jernih dan niat terdakwa membunuh korban timbul pada saat terdakwa dalam keadaan dipengaruhi oleh alcohol. Bahwa kami berpendapat terdakwa dalam melakukan pembunuhan kepada korban sudah ada niat terlebih dahulu dan dalam kondisi berfikir yang jernih. Hal ini sesuai dengan fakta persidangan dimana terdakwa menerangkan beberapa hari sebelum kejadian pembunuhan tersebut telah menemui korban untuk menanyakan korban mengenai perbuatan korban yang mengganggu anak terdakwa dan saat itu terdakwa hanya meminta kepada korban untuk tidak mengganggu anak terdakwa. Dan saat kejadian pembunuhan terhadap korban, niat membunuh korban bukanlah muncul ketika terdakwa menemui korban dan menanyakan perbuatan korban mengganggu anak terdakwa, melainkan niat terdakwa membunuh korban adalah pada saat terdakwa berada didalam rumah dan melihat anaknya menangis sehingga terdakwa menjadi emosi dan berniat membunuh korban. Dari adanya fakta ini telah nampak terdapat adanya jeda waktu yang dapat digunakan oleh terdakwa untuk menimbang dalam melakukan perbuatannya. Dalam hal ini masih ada jeda waktu yang dapat digunakan oleh terdakwa untuk menimbang apakah akan melaksanakan niatnya atau tidak yaitu saat terdakwa berada dirumah terdakwa dan juga saat terdakwa pergi menuju ke rumah korban. Setelah ada jeda waktu yang cukup tersebut, terdakwa kemudian mendatangi korban dan bertanya kepada korban lalu terdakwa membunuh korban dengan menggunakan parang yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh terdakwa sehingga telah jelas adanya niat terdakwa dari awal sampai dengan kemudian terdakwa

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 86/PID/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan niatnya tersebut dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang berpendapat bahwa parang yang dibawa oleh terdakwa ke rumah korban tidak dipersiapkan untuk membacok korban, tetapi dibawa oleh terdakwa untuk Bertani karena profesi Terdakwa adalah seorang Petani/ Pekebun. Bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan, terdakwa memang sering membawa parang kemana saja termasuk saat minum sopi di rumah El Luase. Namun berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan, saat terdakwa pergi ke korban untuk melakukan pembunuhan kepada korban, terdakwa sudah mempersiapkan parang yang akan digunakan membunuh korban dengan cara terdakwa memastikan saat keluar dari rumah terdakwa sudah membawa parang tersebut, sehingga parang yang digunakan terdakwa tersebut adalah dipersiapkan untuk membunuh korban, bukan untuk pergu Bertani. Apalagi sesuai dengan keterangan terdakwa dipersidangan, dirinya dari rumah sudah memiliki niat untuk membunuh korban, dan untuk menjalankan tindakannya tersebut terdakwa mempersiapkan parang yang akan digunakan untuk membunuh korban.

Terdakwa sudah mempersiapkan sebelumnya yaitu alat berupa 1 (satu) bilah parang yang terdakwa bawa untuk digunakan membunuh korban. Dan dalam diri terdakwa sudah mempersiapkan untuk membunuh korban, yang mana terdakwa sudah mempersiapkan apabila ketika terdakwa bertemu korban dan korban membenarkan telah mengganggu anaknya maka terdakwa akan membunuh korban dengan menggunakan parang yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa. Bahwa kemudian terdakwa pergi ke rumah korban dengan membawa parang yang sudah dipersiapkan untuk membunuh korban apabila korban mengaku telah mengganggu anak terdakwa, dan ketika terdakwa mendengar korban telah mengaku membunuh korban maka terdakwa menjalankan niatnya untuk membunuh korban dengan cara terdakwa menghunuskan parang yang telah dipersiapkan sebelumnya lalu terdakwa memarangi korban pada organ vital korban yaitu dibagian kepala sebanyak 4 (empat) kali. Setelah korban terjatuh kemudian terdakwa kembali memarangi korban ke arah tangan, bahu dan paha sebanyak lebih dari 1 (satu) kali sampai korban tidak bergerak lagi

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 86/PID/2020/PT KPG



Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami berpendapat unsur rencana terlebih dahulu sebagaimana dalam ketentuan pasal 340 KUHP sudah terbukti dan terpenuhi.

2. Bahwa kami selaku Penuntut Umum memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan bertujuan membina pelaku agar menjadi jera dan sadar sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya. Disamping itu juga penjatuhan pidana sebagai upaya menciptakan masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh terdakwa. Namun hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu pidana penjara selama 12 (Dua Belas) Tahun dan 6 (Enam) Bulan jauh dari apa yang diharapkan oleh masyarakat, serta tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Mengingat perbuatan terdakwa yang telah menghilangkan nyawa orang lain dan dalam hal ini dapat menimbulkan keresahan dimasyarakat bahkan dapat menimbulkan gejolak dimasyarakat. Maka dari itu penjatuhan pidana penjara selama 12 (Dua Belas) tahun 6 (Enam) bulan penjara tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat dan terlampau ringan serta kurang memberikan efek jera bagi terdakwa maupun sebagai upaya pencegahan untuk menciptakan masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, Kami Penuntut Umum (Pembanding), oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang :

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor : 58/Pid.B/2020/PN.Klb. Tanggal 23 Juli 2020 yang dimohon/dibanding tersebut ;
3. Mengadili sendiri ;
4. Menyatakan Terdakwa **YUSUP ARNANDO TANGKAMENA Alias NANDO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUSUP ARNANDO TANGKAMENA Alias NANDO** dengan pidana penjara selama **18**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Delapan Belas) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang, mata tajam terbuat dari besi, berwarna kehitaman, memiliki satu mata tajam, gagang terbuat dari kayu berwarna hitam, Panjang keseluruhan sekitar 60 (enam puluh) cm dan lengkap dengan sarungnya yang telah patah bagian ujungnya.

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan dan bacakan dalam sidang Hari Selasa Tanggal 14 Juli 2020.

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2020 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memori Banding Nomor 58/Pid.B/2020/PN Klb;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2020 telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing Nomor 58/Pid.B/2020/PN Klb, akan tetapi baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 28 Juli 2020, Nomor W26.U12/1213/HK.01/VII/2020;

Menimbang, bahwa permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding atas Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi, Nomor 58/Pid.B/2020/PN Klb., tanggal 23 Juli 2020 oleh Penuntut Umum pada tanggal 27 Juli 2020 telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara banding Nomor 58/Pid.B/2020/PN Klb., tanggal 23 Juli 2020, Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 86/PID/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa YUSUP ARMANDO TANGKAMENA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sudah tepat dan benar, akan tetapi Majelis Hakim Banding mempertimbangan sebagai berikut :

1. Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaannya tidak menguraikan dengan jelas, cermat dan lengkap apa motif terdakwa, tidak menguraikan kapan timbul niat, kapan mulai dilaksanakan perbuatan persiapan dan memutuskan rencananya, apa masih ada waktu dengan tenang dan cukup bagi terdakwa untuk melanjutkan atau mengurungkan niatnya tersebut;
2. Fakta dipersidangan tidak ada saksi-saksi serta keterangan terdakwa untuk membuktikan ada unsur dengan direncanakan terlebih dahulu, perbuatan terdakwa dilakukan spontan, dilakukan karena mabuk mendengar cerita istrinya bahwa anaknya diguna-guna oleh korban; Parang selalu terselip dipinggang terdakwa karena kegiatan terdakwa sebagai seorang petani/pekebun tidak dipersiapkan untuk rencana membunuh korban;
3. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Terdakwa terbukti melanggar pasal 338 KUHP dan terhadap Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah adil sesuai dengan tuntutan dan fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Klb., tanggal 23 Juli 2020 yaitu menyatakan terdakwa YUSUP ARMANDO TANGKAMENA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair yang diatur dan diancam dalam pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah sependapat dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri, maka Majelis Hakim Banding menyatakan putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 58/Pid.B/2020/PN Klb., tanggal 23 Juli 2020 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar putusan point nomor 3 yang selengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan tersebut dibawah ini;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 86/PID/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan maka dinyatakan tetap ditahan dan pidana yang dijatuhkan akan dikurangi dengan lamanya Terdakwa dalam tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pasal lain dari Undang-Undang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi, Nomor 58/Pid.B/2020/PN Klb., tanggal 23 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan mengenai amar putusan nomor 3 selengkapnya sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair yaitu "Pembunuhan" ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Kamis, tanggal 3 September** oleh **Tutut Topo Sri Purwanti, S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Sri Mumpuni, S.H., M.H.**, dan **Bagus Irawan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 86/PID/2020/PTKPG., tanggal 19 Agustus 2020, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 10 September 2020** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sukati Trisilowati**, Panitera Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 86/PID/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Kupang berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 86/PID/2020/PTKPG., tanggal 19 Agustus 2020, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota

ttd

1. Sri Mumpuni, S.H.MH.

ttd

2. Bagus Irawan, SH.MH.

Hakim Ketua,

ttd

Tutut Topo Sri Purwanti, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Sukatl Trisilowati.

**Untuk Turunan Resmi:
Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,**

**Tri Mandojo, SH. M.hum.
Nip. 196008151983031012**